



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 0353/IPM/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfal Miftahul Ulum**
Alamat : Dusun Nyalindung
Desa : Masawah
Kecamatan : Cimerak
Kabupaten : Pangandaran
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Ma'arif Miftahul Ulum
Cibuluh
Akte Notaris Penyelenggara : Ai Siti Huraerah, SH
Nomor : 6 Tanggal 13 Februari 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-2743.AH.01.04 Tahun 2015
Tanggal 17 Mei 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	1	8	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 27 Juni 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. SUCHERI


610/2016

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 610 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL MIFTAHUL ULUM**

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah	Raudlatul Athfal Miftahul Ulum
Nomor Statistik Madrasah	101232180111
Alamat Madrasah	Dusun Nyalindung Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Ma'rif Miftahul Ulum Cibuluh
Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Ai Siti Huraerah, SH Nomor : 6 Tanggal 13 Pebruari 2013
Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2743.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 17 Mei 2013

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI


KEMUTUSAKAN:

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN MIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL NEFTARUL ULUM.**
- U** : Memberikan min operasional pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- 1** : Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BA** : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka min operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- EPAT** : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka min operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juni 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHDRI





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 610 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL MIFTAHUL
ULUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Nomor: B.133/KK.10.27/2/PP.00.6/03/2016 dan Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: 0353/ND/IPM/2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal Miftahul Ulum Kabupaten Pangandaran;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);